

ABSTRAK

Ulfiah Noor Rochmat. *Cerai Talak dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk)*, Skripsi, Pembimbing: (1) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (2) H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Cerai Talak, Murtad, Analisis Putusan

Penelitian ini bertolak dari adanya perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk berdasarkan posita pemohon diketahui bahwa salah satu pihak telah murtad dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dengan menyimpulkan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk terkait cerai talak dengan alasan murtad dan telah menikah dengan laki-laki lain.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis. Kemudian, bahan hukum ditafsirkan dan dianalisis secara preskriptif.

Berdasarkan metode yang digunakan, penulis menemukan beberapa poin penting yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk. dalam duduk perkara telah dicantumkan bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan diperkuat dengan pernyataan saksi yang membenarkan akan hal tersebut, walaupun poliandri yang dilakukan tidak dapat menjadi alasan perceraian namun seharusnya hakim menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Terhadap murtad yang dilakukan pihak termohon, seharusnya hakim menggali lebih dalam terhadap pernyataan tersebut melalui pembuktian di persidangan. Apabila memang terbukti bahwa termohon murtad, maka seharusnya majelis hakim menyimpulkan perkara ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h).